



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 18.45- 48 -2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI
PERKEMBANGAN POLITIK TAHUN 2023

WALIKOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui perkembangan politik di daerah dan menciptakan stabilitas politik pemerintahan yang kondusif di daerah, perlu melakukan pemantauan, pelaporan dan evaluasi situasi politik secara tertib, terkoordinasi dan berkesinambungan;

b. bahwa untuk melaksanakan pemantauan, pelaporan, dan evaluasi perkembangan politik di daerah perlu dibentuk tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Pemantauan, Pelaporan Dan Evaluasi Perkembangan Politik Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom, Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



5189);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah.


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tim Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan pemantauan, perkembangan situasi politik di daerah secara tertib, terkoordinasi dan berkesinambungan;
- b. memberikan laporan terhadap perkembangan situasi politik di daerah secara tertib, terkoordinasi dan berkesinambungan;
- c. melakukan evaluasi terhadap perkembangan situasi politik di daerah secara tertib, terkoordinasi dan berkesinambungan;



- d. menyusun dan menyiapkan bahan laporan kepada Walikota sebagai tindak lanjut dari pemantauan dan evaluasi perkembangan politik di Kota Solok;
- e. memantau situasi, dinamika politik dan keamanan serta merumuskan langkah-langkah yang diperlukan; dan,
- f. menyusun langkah-langkah antisipatif dan kebijakan yang bersifat responsif terhadap situasi sosial politik, ketentraman, ketertiban dan keamanan di daerah.

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2023, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok tahun 2023.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok

pada tanggal 19 Januari 2023

WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
 NOMOR : 188.45- 48 -2023
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN,
 PELAPORAN DAN EVALUASI
 PERKEMBANGAN POLITIK TAHUN
 2023.

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	KETUA
2.	KEPALA KANTOR KESBANGPOL	SEKRETARIS
3.	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	ANGGOTA
4.	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KOTA SOLOK	ANGGOTA
5.	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	ANGGOTA
6.	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATI	ANGGOTA
7.	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA
8.	CAMAT LUBUK SIKARAH	ANGGOTA
9.	CAMAT TANJUNG HARAPAN	ANGGOTA
10.	KEPALA SEKSI POLITIK KESBANGPOL	ANGGOTA
11.	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA KESBANGPOL	ANGGOTA
12.	KEPALA SEKSI KESBANG KESBANGPOL	ANGGOTA
13.	KEPALA SEKSI HAL KESBANGPOL	ANGGOTA
14.	4 (EMPAT) ORANG STAF PADA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	ANGGOTA

WALIKOTA SOLOK


 ZUL ELFIAN UMAR

u



SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK
BAGIAN HUKUM

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084 Solok

Solok, Januari 2023

Nomor : 180/ /HUK-2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok
Melalui : 1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
2. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra
Dari : Bagian Hukum
Tentang : Pembentukan Tim Pemantauan, Pelaporan Dan Evaluasi
Perkembangan Politik Tahun 2023
OPD Pemrakarsa : Kesbangpol
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon : Keputusan Walikota Solok tentang Pembentukan Tim
tanda tangan atas Pemantauan, Pelaporan Dan Evaluasi Perkembangan
Politik Tahun 2023

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

DENI HARTATIS, SH, MH
NIP. 198112012005012010